



**PENETAPAN**

Nomor 0009/Pdt.P/2014/PA Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX RT.XX/RW.XX, Kelurahan XXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX RT.XX/RW.XX., Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2014 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dalam register perkara Nomor 0009/Pdt.P/2014/PA Klb tanggal 17 Desember 2014 dan telah diubahnya sendiri mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal XXX yang dilaksanakan di Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan wali nikah yaitu Adik Kandung Pemohon II bernama Adik kandung dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Wali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi nikah satu dan Saksi nikah dua serta mahar berupa seperangkat alat sholat;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di XXX RT.XX/RW.XX, Kelurahan XXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
  - Anak pertama, laki-laki, lahir di Kalabahi tanggal 02 Desember 2004;
  - Anak kedua, laki-laki, lahir di Kalabahi tanggal 13 Mei 2006;
  - Anak ketiga, laki-laki, lahir di Kalabahi tanggal 16 Januari 2012;
  - Anak keempat, laki-laki, lahir di Kalabahi tanggal 24 Juni 2014;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau buku Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang telah dilaksanakan pada tanggal XXX di Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri;

Menimbang, bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Kalabahi telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat) hari terhitung sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 5 Januari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya terdapat perubahan sebagaimana tersebut diatas dan tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. Saksi satu, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan XXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal XXX di rumah XXX dan belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama adik kandung setelah mendapatkan izin dari ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II berada di Wetar dan tidak bisa hadir. Kemudian oleh adik kandung Pemohon II diwakilkan kepada wali nikah (alm);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi dan saksi dua dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa benar ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah seorang muallaf sejak sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan. Saya juga yang memfasilitasi Pemohon II menjadi seorang muslim;
  - Bahwa benar setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di XXX Kelurahan XXX, Kecamatan Teluk Mutiara sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
  - Bahwa saksi tahu sampai saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 (satu) orang isteri yaitu Pemohon II dan Pemohon II juga hanya mempunyai 1 (satu) orang suami yaitu Pemohon I, keduanya beragama Islam, tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada orang atau pihak lain yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
2. Saksi dua, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan XXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal XXX di rumah XXX dan belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama adik kandung setelah mendapatkan izin dari ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II berada di Wetar dan tidak bisa hadir. Kemudian oleh adik kandung Pemohon II diwakilkan kepada wali nikah (alm);
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi dan saksi nikah dua dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
  - Bahwa benar ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa Pemohon I adalah seorang muallaf sejak sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di XXX Kelurahan XXX, Kecamatan Teluk Mutiara sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi tahu sampai saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 (satu) orang isteri yaitu Pemohon II dan Pemohon II juga hanya mempunyai 1 (satu) orang suami yaitu Pemohon I, keduanya beragama Islam, tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada orang atau pihak lain yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar perkawinannya di isbatkan karena sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal XXX di Kelurahan XXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama adik kandung setelah mendapatkan izin dari ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II berada di Wetar dan tidak bisa hadir. Kemudian oleh adik kandung Pemohon II diwakilkan kepada wali nikah (alm);
3. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Saksi nikah satu dan Saksi nikah dua dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
4. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon I adalah seorang muallaf sejak sebelum pernikahan dilangsungkan;
6. Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat kediaman di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
7. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
8. Bahwa saksi tahu sampai saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 (satu) orang isteri yaitu Pemohon II dan Pemohon II juga hanya mempunyai 1 (satu) orang suami yaitu Pemohon I dan tidak pernah bercerai. Keduanya

6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

9. Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal XXX di Kelurahan XXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat ini para Pemohon belum pernah memiliki bukti berupa kutipan akta nikah, padahal para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal XXX di Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal ..... 1436 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Mudlofar, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Ridwan Fauzi, S.Ag. dan Fauziah Burhan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Amalia Mandasari, S.EI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ridwan Fauzi, S.Ag.

Ahmad Mudlofar, S.HI.

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.HI.

Panitera Pengganti,





Sarjan, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	140.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>231.000,00</b>